



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

**NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
TINGKAT KABUPATEN ENDE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 TAHUN 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 10 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 13 Peraturan KPU Nomor 3 TAHUN 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- 14 Peraturan KPU Nomor 5 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 15 Peraturan KPU Nomor 6 TAHUN 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- 16 Peraturan KPU Nomor 9 TAHUN 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17 Peraturan KPU Nomor 10 TAHUN 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 18 Peraturan KPU Nomor 11 TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- 19 Peraturan KPU Nomor 12 TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 : Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- 20 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE;**
- PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 12 Oktober 2013

Ketua,

Ttd

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
KASUBAG HUKUM,  
RINCE BERTHA SAILANA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende  
 Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2013  
 Tanggal : 12 Oktober 2013

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**  
**TINGKAT KABUPATEN ENDE**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1.	DETUKELI	13	18	1.769	2.066	<b>3.835</b>	
2.	DETUSOKO	21	37	3.665	4.730	<b>8.395</b>	
3.	ENDE	32	50	4.259	5.676	<b>9.935</b>	
4	ENDE SELATAN	5	52	7.502	8.315	<b>15.817</b>	
5.	ENDE TENGAH	4	54	7.575	8.359	<b>15.817</b>	
6.	ENDE TIMUR	6	46	5.805	6.717	<b>12.522</b>	
7.	ENDE UTARA	10	42	4.910	5.978	<b>10.888</b>	
8.	KELIMUTU	9	17	1.808	2.361	<b>4.169</b>	
9.	KOTABARU	13	23	2.806	3.133	<b>5.939</b>	
10.	LEPEMBUSU KELISOKE	14	22	1.610	1.829	<b>3.439</b>	
11.	LIO TIMUR	13	19	1.938	2.440	<b>4.378</b>	
12.	MAUKARO	11	17	2.252	2.423	<b>4.675</b>	
13.	MAUROLE	13	26	3.042	3.423	<b>6.465</b>	
14.	NANGAPANDA	29	59	5.757	7.125	<b>12.882</b>	
15.	NDONA	14	39	3.868	4.684	<b>8.552</b>	
16.	NDONA TIMUR	7	14	1.276	1.648	<b>2.924</b>	
17.	NDORI	10	15	1.298	1.9185	<b>3.213</b>	
18.	PULAU ENDE	9	18	2.833	3.218	<b>6.051</b>	
19.	WEWARIA	22	44	4.988	5.758	<b>10.746</b>	
20.	WOLOJITA	6	18	1.738	2.276	<b>4.014</b>	
21.	WOLOWARU	17	45	4.033	5.584	<b>9.617</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>278</b>	<b>675</b>	<b>74.732</b>	<b>89.658</b>	<b>164.390</b>	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE  
 KETUA,

Ttd

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,  
 SALINAN SESUAI ASLINYA,  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
 KASUBAG HUKUM,  
*Rinée*



RINCE BERTHA SAILANA